MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 8 Tahun 2026

ISSN : 3025-9495

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Asna Dani Monika[1*], Mar Atus Sholikhah[2], Hasan Akhyar Firdaus[3], Budi Jaya Putra[4]

Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

2300010049@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun efektivitas pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam serta merumuskan model konseptual pengelolaan yang terintegrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data dianalisis melalui *content analysis*, analisis tematik, dan pengintegrasian konseptual terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat produktif dipengaruhi oleh lima elemen utama, yaitu digitalisasi penghimpunan, *good governance*, ketepatan seleksi dan pendampingan mustahik, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta kolaborasi antarlembaga yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menghasilkan Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF) sebagai model konseptual yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: zakat produktif; pemberdayaan ekonomi; *maqāṣid al-syarī'ah*; *Islamic Social Finance*; IPZMF

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan kesejahteraan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan pendapatan nasional, melainkan juga dari efektivitas distribusi manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu instrumen yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial adalah zakat. Selain merupakan kewajiban ibadah, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (Hosen et al., 2024).

Meskipun berbagai indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta jiwa atau sekitar 8,25% dari total penduduk. Pengukuran tersebut menggunakan pendekatan *basic needs approach* dengan garis kemiskinan rata-rata sebesar Rp641.000 per kapita per bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun mengakses sumber daya ekonomi yang produktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan strategi pemberdayaan yang tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar sebagai instrumen ekonomi Islam untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Beberapa hasil estimasi bahkan menunjukkan bahwa potensinya dapat mencapai sekitar Rp1.273 triliun apabila seluruh objek zakat dihitung secara komprehensif. Namun, realisasi penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) hingga tahun 2025 baru mencapai sekitar Rp26,13 triliun atau sekitar 10% dari total potensi tersebut. Kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada aspek penghimpunan maupun pendayagunaannya. Akibatnya, zakat belum sepenuhnya

ISSN : 3025-9495

mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memberikan dampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola melalui pendekatan produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat produktif tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi. Implementasinya dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas penerima manfaat agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Oleh karena itu, zakat produktif dipandang lebih relevan dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif karena tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha masyarakat (Damayanti et al., 2026).

Peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Hosen et al. (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh efektivitas proses pemberdayaan dan pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat. Afqidah dan Aulia (2023) menemukan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga penilaian dampak sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Damayanti et al. (2026) menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan zakat dari pendekatan konsumtif menuju produktif melalui model BAZNAS Microfinance mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila didukung oleh tata kelola yang profesional dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sisi lain, berbagai penelitian pada tingkat daerah masih menemukan kendala pada aspek kelembagaan, pendampingan, dan monitoring program sehingga efektivitas pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya optimal.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai zakat produktif terus berkembang, tetapi masih menyisakan beberapa kesenjangan. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada pengukuran dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik atau mengevaluasi implementasi program pada lembaga zakat tertentu. Kedua,

ISSN : 3025-9495

mayoritas penelitian menggunakan pendekatan studi kasus sehingga hasilnya belum memberikan gambaran konseptual mengenai strategi optimalisasi pengelolaan zakat produktif secara menyeluruh. Ketiga, beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya pemberdayaan, pendampingan, dan tata kelola dalam pengelolaan zakat produktif. Namun, pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut umumnya masih dilakukan secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif mulai dari penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, pendistribusian, pendampingan usaha, monitoring, hingga evaluasi program dalam satu kerangka analisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun atau disalurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola serta keberlanjutan proses pemberdayaan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya suatu kajian yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, kajian ini merumuskan suatu kerangka konseptual berdasarkan pengintegrasian berbagai literatur mengenai pengelolaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Kerangka tersebut selanjutnya disebut sebagai Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF). Model konseptual ini mengintegrasikan proses penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, pendistribusian zakat, pendampingan usaha, monitoring, dan evaluasi program sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas setiap aspek secara parsial, IPZMF menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif yang mengarahkan keseluruhan proses pengelolaan zakat produktif. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas zakat produktif tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemandirian ekonomi, kemaslahatan, dan keberlanjutan pemberdayaan. Kerangka konseptual ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan literatur ekonomi Islam sekaligus menjadi acuan bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena, hasil penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, studi ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil kajian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan zakat produktif sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 8 Tahun 2026

ISSN : 3025-9495

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen utama *Islamic Social Finance* yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan mekanisme redistribusi dalam sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada kebijakan fiskal pemerintah, zakat mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban ibadah, tetapi juga mendorong pemerataan pendapatan serta penguatan solidaritas sosial. Oleh karena itu, zakat memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu tercapainya keadilan *(al-'adl)*, kesejahteraan *(falah)*, dan kemaslahatan *(maslahah)*.

Perkembangan kajian ekonomi Islam menunjukkan bahwa fungsi zakat tidak lagi dipahami sebatas instrumen bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Zakat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, efektivitas zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana secara produktif sehingga menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi mustahik.

Perubahan orientasi tersebut menjadi dasar berkembangnya konsep zakat produktif sebagai pendekatan yang menempatkan zakat tidak hanya sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang profesional menjadi prasyarat penting agar tujuan ekonomi Islam dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2 Konsep Zakat Produktif

Perkembangan pengelolaan zakat menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan *charity-based* menuju *empowerment-based*. Pada tahap awal, pendistribusian zakat lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik melalui bantuan konsumtif. Seiring berkembangnya konsep pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi, zakat mulai diposisikan sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat melalui kegiatan produktif. Pergeseran paradigma tersebut mencerminkan perubahan orientasi pengelolaan zakat,

ISSN : 3025-9495

dari sekadar memberikan bantuan jangka pendek menuju upaya membangun kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik. Implementasinya dapat dilakukan melalui pemberian modal usaha, pembiayaan usaha mikro, penyediaan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat produktivitas, daya saing usaha, dan kemampuan mustahik dalam mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri. Dengan demikian, zakat produktif diharapkan mampu mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Hasil *systematic literature review* menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif di Indonesia berkembang dalam beberapa model utama, yaitu pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMKM), pembiayaan sektor pertanian, pembiayaan sektor peternakan, serta pengembangan kewirausahaan berbasis pendidikan. Berbagai model tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan apabila didukung oleh tata kelola yang baik, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta mekanisme evaluasi yang efektif (Arif et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan yang mampu memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, zakat produktif dapat dipahami sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan aspek pendanaan, penguatan kapasitas, dan pendampingan dalam satu proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu, efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang mampu menghubungkan seluruh tahapan tersebut secara terpadu. Pembahasan mengenai sistem pengelolaan tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan konsep optimalisasi pengelolaan zakat produktif pada bagian berikutnya.

2.3 Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Optimalisasi pengelolaan zakat produktif merupakan upaya meningkatkan efektivitas seluruh proses pengelolaan zakat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik. Optimalisasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, ketepatan pendistribusian, pendayagunaan dana, pendampingan usaha, monitoring,

ISSN : 3025-9495

hingga evaluasi program. Dengan demikian, keberhasilan zakat produktif ditentukan oleh keterpaduan setiap tahapan pengelolaan, bukan hanya oleh besarnya dana yang berhasil disalurkan.

Pengelolaan zakat yang optimal memerlukan penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi lembaga pengelola zakat untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh ketepatan seleksi mustahik, intensitas pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses monitoring. Ketiga faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan serta memperkuat kemandirian ekonomi mustahik (Fitryansyah et al., 2025).

Sejalan dengan temuan tersebut, berbagai inovasi pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS, seperti BAZNAS Microfinance, menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga pada integrasi antara pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, monitoring, dan evaluasi perkembangan usaha penerima manfaat. Pendekatan yang terintegrasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi sekaligus mendukung tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* (Damayanti et al., 2026). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat produktif perlu dipahami sebagai suatu sistem yang menghubungkan seluruh proses pengelolaan dalam rangka menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

2.4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan ekonomi merupakan proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengakses sumber daya ekonomi, mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, serta mencapai kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga sebagai proses penguatan kemampuan, keterampilan, akses terhadap modal, jejaring usaha, serta kapasitas dalam mengambil keputusan ekonomi secara mandiri.

Ekonomi Islam memandang pemberdayaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan *(al-'adl)*, keseimbangan *(tawazun)*, kemaslahatan *(maslahah)*, dan tanggung jawab *(amanah)*. Dalam konteks tersebut, zakat produktif menjadi salah satu instrumen

ISSN : 3025-9495

yang tidak hanya berfungsi meningkatkan kesejahteraan material mustahik, tetapi juga membangun karakter, etos kerja, dan kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan ini, zakat berperan sebagai instrumen *human development* sekaligus *economic development* karena mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan (Fitryansyah et al., 2025).

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengelolaan program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat. Semakin baik tata kelola, pendampingan, serta evaluasi yang diterapkan, semakin besar pula peluang tercapainya kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan mereka mempertahankan keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Perspektif tersebut menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat produktif berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

2.5 Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Pengelolaan Zakat Produktif

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan *(maslahah)* bagi manusia. Dalam konteks pengelolaan zakat produktif, konsep ini menjadi landasan normatif dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun atau disalurkan, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat secara menyeluruh.

Salah satu tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling relevan dalam pengelolaan zakat produktif adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara produktif untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam implementasinya, prinsip tersebut tercermin melalui pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha, pembinaan kewirausahaan, serta pengembangan usaha mikro yang mendorong mustahik membangun sumber penghasilan secara mandiri. Pendekatan tersebut dinilai lebih sejalan dengan tujuan syariah dibandingkan distribusi yang hanya bersifat konsumtif karena mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan zakat dari pendekatan amal menuju pemberdayaan ekonomi lebih sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* karena

ISSN : 3025-9495

berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian mustahik sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat (Communications, 2026).

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam pengelolaan zakat produktif, tetapi juga menjadi kerangka evaluasi untuk menilai keberhasilan program pemberdayaan. Suatu program zakat produktif dapat dikatakan berhasil apabila mampu mengintegrasikan aspek penghimpunan, pendayagunaan, pendampingan, dan evaluasi sehingga menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi mustahik. Perspektif tersebut menjadi dasar dalam menyusun pengintegrasian konseptual mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif pada penelitian ini.

2.6 Pengintegrasian Teoretis dan Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang dihimpun maupun disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan yang diterapkan oleh lembaga zakat. Pengelolaan tersebut mencakup penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, pendistribusian, pendampingan usaha, monitoring, serta evaluasi program yang dilaksanakan secara terpadu. Di sisi lain, seluruh proses tersebut perlu berorientasi pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* agar pemberdayaan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian, kemaslahatan, dan keberlanjutan kesejahteraan. Pengintegrasian ini sejalan dengan teori dan penelitian yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Berdasarkan pengintegrasian tersebut, studi ini merumuskan suatu kerangka konseptual yang disebut sebagai Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF). Kerangka konseptual ini memandang pengelolaan zakat produktif sebagai suatu sistem yang menghubungkan seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, seleksi mustahik, pendistribusian dana, pendampingan usaha, monitoring, hingga evaluasi program dalam satu proses yang saling berkaitan. Integrasi tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka IPZMF, keberhasilan pengelolaan zakat produktif diukur melalui dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah efektivitas manajerial yang tercermin dari kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program. Dimensi kedua adalah keberhasilan substantif yang tercermin

ISSN : 3025-9495

dari meningkatnya kapasitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi mustahik sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis dalam mengkaji strategi optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi pijakan dalam pembahasan hasil penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian lapangan yang mengandalkan data empiris secara langsung, penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif dan strategi pengembangannya. Pendekatan ini juga sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi menyusun pengintegrasian konseptual sebagai dasar perumusan kerangka pengelolaan zakat produktif yang terintegrasi.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi, prosiding, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Literatur dipilih berdasarkan tingkat relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, serta kemutakhiran publikasi, dengan mengutamakan hasil penelitian dalam beberapa tahun terakhir tanpa mengesampingkan referensi klasik yang masih relevan sebagai landasan teori.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kualitas ilmiah, pengelompokan literatur sesuai tema pembahasan, serta pencatatan informasi yang berkaitan dengan konsep zakat produktif, optimalisasi pengelolaan, pemberdayaan ekonomi, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tahapan tersebut bertujuan memperoleh data yang sistematis sehingga memudahkan proses analisis serta mengurangi penggunaan literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi *(content analysis)* yang dipadukan dengan analisis tematik *(thematic analysis)*. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama dari setiap literatur, kemudian membandingkan persamaan dan

ISSN : 3025-9495

perbedaan temuan antarpenelitian untuk menemukan pola hubungan antarkonsep. Selanjutnya dilakukan pengintegrasian konseptual terhadap hasil analisis tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Melalui proses pengintegrasian ini, penelitian merumuskan sebuah kerangka konseptual yang disebut Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF) sebagai hasil integrasi teori dan temuan empiris yang telah dianalisis. Kerangka konseptual tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam membahas strategi optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen *Islamic Social Finance* yang sangat strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, besarnya potensi tersebut belum secara otomatis menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan menunjukkan bahwa zakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. (Sri Herianingrum & Atina, 2024) menegaskan bahwa zakat memiliki kapasitas besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pengelola zakat mengonversi potensi tersebut menjadi dana yang benar-benar terhimpun dan didistribusikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan lebih mencerminkan tantangan tata kelola kelembagaan daripada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat akan memberikan dampak yang lebih besar apabila dikelola melalui pendekatan produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha. Pendekatan ini memungkinkan mustahik memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan sehingga peluang transformasi menjadi muzakki semakin besar. Oleh karena itu, efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang

ISSN : 3025-9495

disalurkan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pengintegrasian berbagai penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan zakat produktif dipengaruhi oleh kualitas proses pemberdayaan yang menyertai penyaluran dana. Hosen et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik sangat bergantung pada efektivitas pendampingan, sedangkan Afqidah dan Aulia (2023) menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian dampak sebagai satu kesatuan proses pemberdayaan. Sejalan dengan itu, Damayanti et al. (2026) menemukan bahwa model BAZNAS Microfinance mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi apabila didukung oleh tata kelola yang profesional dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek kelembagaan, pendampingan, dan monitoring masih menjadi kendala utama yang menyebabkan hasil pemberdayaan belum optimal.

Hasil penelitian lain memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik lebih dipengaruhi oleh kualitas intervensi program dibandingkan kondisi ekonomi makro. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi lebih bergantung pada desain program, intensitas pendampingan, serta konsistensi evaluasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Selain itu, model *Integrated Islamic Social Finance* yang dikembangkan (Widiastuti et al., 2022) menunjukkan bahwa tata kelola yang mengintegrasikan penghimpunan, distribusi, dan pengawasan merupakan prasyarat penting agar potensi zakat dapat dikonversi menjadi dampak ekonomi yang terukur. Tanpa integrasi tersebut, besarnya potensi zakat akan tetap menjadi potensi yang belum termanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan pengintegrasian berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa potensi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bersifat laten, bukan otomatis. Potensi zakat hanya akan menghasilkan dampak yang nyata apabila didukung oleh tiga prasyarat utama, yaitu kapasitas kelembagaan yang mampu meningkatkan penghimpunan dana secara efektif, strategi pengelolaan yang mengarahkan zakat pada kegiatan produktif, serta tata kelola yang mengintegrasikan penghimpunan, pendistribusian, pendampingan, dan pengawasan dalam satu sistem yang berkesinambungan. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat produktif harus

ISSN : 3025-9495

dipahami sebagai proses yang bersifat sistemik, bukan sekadar peningkatan jumlah dana yang dihimpun.

4.2 Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Optimalisasi pengelolaan zakat produktif tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya meningkatkan jumlah penghimpunan dana, tetapi sebagai proses memperkuat seluruh rantai pengelolaan zakat agar mampu menghasilkan dampak pemberdayaan yang berkelanjutan. Hasil pengintegrasian berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif ditentukan oleh keterpaduan antara penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, pendistribusian, pendampingan usaha, monitoring, evaluasi, serta kolaborasi antarlembaga. Dengan demikian, strategi optimalisasi harus dirancang sebagai suatu sistem yang saling terhubung, bukan sebagai serangkaian kegiatan yang berjalan secara terpisah.

Salah satu aspek yang semakin menentukan keberhasilan penghimpunan zakat adalah transformasi digital dalam ekosistem *Islamic Social Finance*. (Adinugraha et al., 2023) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama rendahnya integrasi antarlembaga dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau muzaki potensial. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi layanan pembayaran, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan efisiensi penghimpunan, serta mempercepat konversi potensi zakat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan dalam program pemberdayaan ekonomi.

Efektivitas digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga zakat. (Hadi et al., 2024) menemukan bahwa penerapan sistem pengelolaan zakat berbasis digital yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kepercayaan muzaki serta mendorong pertumbuhan penghimpunan dana. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan faktor strategis yang menentukan keberlanjutan penghimpunan zakat. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga kapasitas penghimpunan dapat terus meningkat.

Optimalisasi pengelolaan tidak berhenti pada aspek penghimpunan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pendayagunaan dana zakat. Pengintegrasian berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketepatan seleksi mustahik, intensitas pendampingan usaha, dan sistem monitoring yang berkelanjutan merupakan faktor utama yang menentukan

ISSN : 3025-9495

keberhasilan program zakat produktif. Fitryansyah et al. (2025) menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahik. Sejalan dengan itu, model BAZNAS Microfinance yang dikaji Damayanti et al. (2026) memperlihatkan bahwa integrasi antara pembiayaan syariah, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, serta evaluasi berkala mampu menghasilkan program pemberdayaan yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada penyaluran modal usaha.

Selain penguatan tata kelola internal, berbagai penelitian juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam pengelolaan zakat produktif. (Septiandani et al., 2024) menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis yang saling melengkapi dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Namun, harmonisasi peran keduanya masih menghadapi kendala regulatif sehingga kolaborasi lintas lembaga belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing lembaga, tetapi juga oleh kemampuan membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengintegrasian seluruh temuan tersebut, optimalisasi pengelolaan zakat produktif dapat dipahami sebagai hasil interaksi lima elemen utama, yaitu digitalisasi penghimpunan, penerapan *good governance*, ketepatan seleksi dan pendampingan mustahik, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta kolaborasi antarlembaga. Kelima elemen tersebut saling memengaruhi sehingga kelemahan pada salah satu aspek akan mengurangi efektivitas aspek lainnya. Dengan demikian, strategi optimalisasi zakat produktif tidak dapat dirancang secara parsial, tetapi harus dibangun sebagai suatu ekosistem pengelolaan yang terintegrasi untuk menghasilkan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

4.3 Peran Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Optimalisasi pengelolaan zakat produktif tidak hanya memerlukan efektivitas pada aspek kelembagaan dan manajerial, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Hasil pengintegrasian berbagai penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarīʻah* memberikan kerangka normatif yang memastikan pengelolaan zakat tidak berhenti pada keberhasilan administratif, melainkan mampu menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi mustahik. Dengan demikian, keberhasilan program zakat produktif tidak cukup diukur dari besarnya

ISSN : 3025-9495

dana yang dihimpun atau disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kapasitas usaha, dan memperbaiki kualitas hidup penerima manfaat.

Pengintegrasian berbagai penelitian memperlihatkan bahwa prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta) merupakan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling relevan dalam pengelolaan zakat produktif. Prinsip ini menempatkan harta bukan sekadar sebagai objek distribusi, tetapi sebagai sumber daya yang harus dikelola secara produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, dan penguatan usaha mikro dinilai lebih sesuai dengan tujuan syariah dibandingkan pendekatan konsumtif yang hanya memberikan manfaat jangka pendek. Pendekatan produktif memungkinkan mustahik memperoleh kesempatan untuk membangun usaha secara mandiri sehingga manfaat zakat dapat terus berkembang setelah bantuan awal diberikan.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* berpengaruh terhadap cara lembaga zakat merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan. Program yang berorientasi pada maqāṣid tidak hanya menargetkan peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan ketahanan ekonomi mustahik. Temuan (Communications, 2026) menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan zakat dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan lebih selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* karena mampu memperkuat perlindungan sosial sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif harus dipahami sebagai proses transformasi sosial-ekonomi, bukan sekadar peningkatan kesejahteraan jangka pendek.

Selain menjadi landasan normatif, *maqāṣid al-syarī'ah* juga berfungsi sebagai kerangka evaluasi dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat produktif. Pengintegrasian penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi program secara konsisten memiliki peluang lebih besar dalam mewujudkan tujuan syariah. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola karena kedua aspek tersebut saling memperkuat dalam menghasilkan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Perspektif ini sekaligus menegaskan

ISSN : 3025-9495

bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur melalui indikator ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan program menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan pengintegrasian seluruh temuan tersebut, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai fondasi yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual dalam pengelolaan zakat produktif. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan mulai dari penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, pendistribusian, pendampingan usaha, monitoring, hingga evaluasi berorientasi pada terciptanya kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi dasar etik pengelolaan zakat, tetapi juga menjadi acuan dalam merumuskan model konseptual yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif.

4.4 Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF): Model Ideal Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan pengintegrasian berbagai teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, penelitian ini merumuskan sebuah model konseptual yang disebut Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF). Model ini merupakan hasil integrasi berbagai faktor yang secara konsisten terbukti memengaruhi keberhasilan pengelolaan zakat produktif, meliputi penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, seleksi mustahik, pendistribusian dana produktif, pendampingan usaha, monitoring dan evaluasi, serta penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah, IPZMF memandang seluruh komponen sebagai suatu sistem yang saling terhubung dalam menghasilkan pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Model IPZMF dibangun berdasarkan asumsi bahwa keberhasilan zakat produktif tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh keterpaduan seluruh tahapan pengelolaan. Penghimpunan dana menjadi fondasi awal yang menentukan kapasitas program pemberdayaan. Dana yang berhasil dihimpun selanjutnya dikelola melalui tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tata kelola yang baik memungkinkan proses seleksi mustahik dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga pendistribusian zakat produktif dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan program pemberdayaan melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas usaha

ISSN : 3025-9495

mustahik. Hasil pengintegrasian penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang berkelanjutan merupakan faktor yang membedakan keberhasilan zakat produktif dengan pendekatan bantuan yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi mekanisme umpan balik *(feedback mechanism)* untuk memperbaiki proses pendampingan, meningkatkan efektivitas pengelolaan, dan memastikan keberlanjutan usaha mustahik. Dengan demikian, setiap tahapan dalam IPZMF membentuk suatu siklus pengelolaan yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam model ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak ditempatkan sebagai komponen yang berdiri sendiri, tetapi sebagai prinsip yang melandasi seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif. Seluruh proses, mulai dari penghimpunan dana hingga evaluasi program, diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga keberlanjutan ekonomi mustahik, serta mendukung transformasi mustahik menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga melalui kemampuan program menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berbeda dengan model pengelolaan yang bersifat linear, IPZMF dirancang sebagai model yang bersifat siklikal *(cyclical framework)*. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pendampingan, menyempurnakan strategi penghimpunan, dan memperkuat proses seleksi mustahik pada siklus berikutnya. Mekanisme ini memungkinkan lembaga pengelola zakat melakukan perbaikan secara berkelanjutan *(continuous improvement)* sehingga efektivitas program pemberdayaan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Karakteristik tersebut menjadi pembeda utama IPZMF dibandingkan berbagai model pengelolaan zakat produktif yang telah dikembangkan pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan pengintegrasian tersebut, IPZMF tidak hanya berfungsi sebagai model konseptual untuk menjelaskan hubungan antarproses dalam pengelolaan zakat produktif, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang dapat digunakan oleh lembaga pengelola zakat dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi. Dengan mengintegrasikan aspek manajerial, pemberdayaan ekonomi, dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, model ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengelolaan zakat produktif sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian *Islamic Social Finance*.

ISSN : 3025-9495

Gambar 1. Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF)

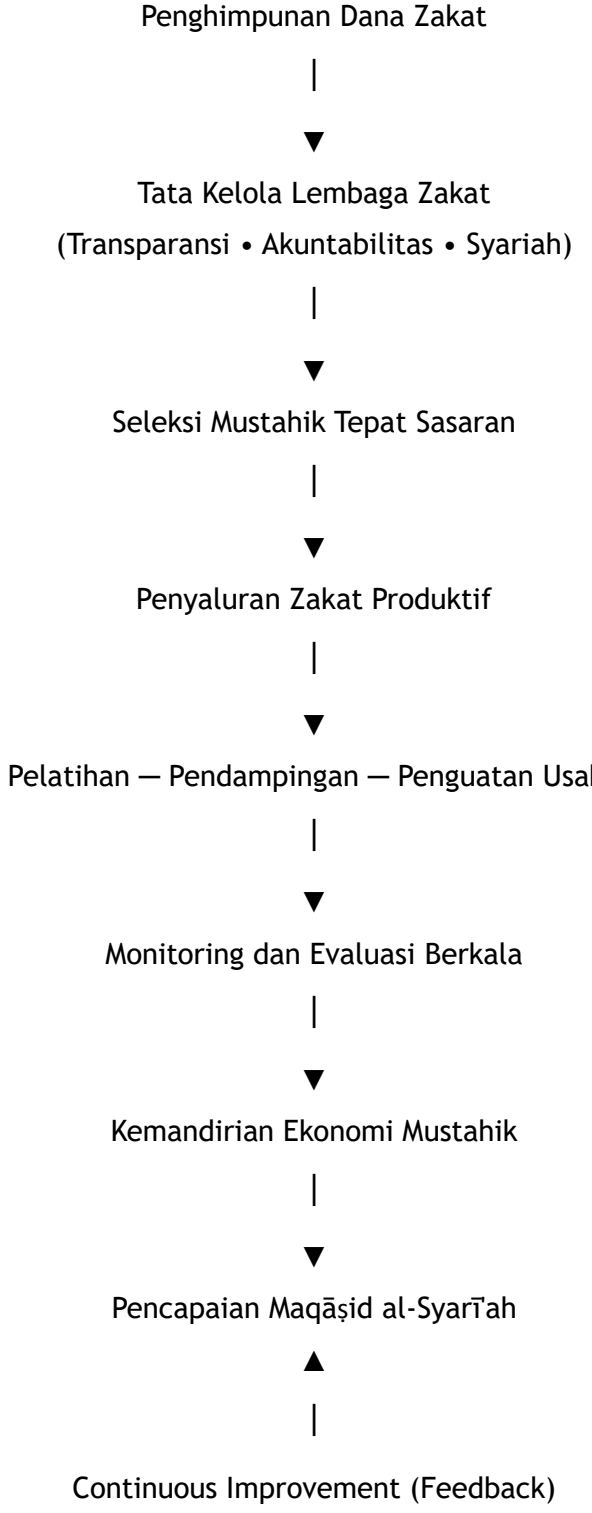

Gambar 1 menggambarkan bahwa IPZMF merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif dalam satu siklus yang saling berkaitan. Berbeda dengan pendekatan linear, model ini menempatkan monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik yang mendorong perbaikan berkelanjutan pada setiap tahapan pengelolaan. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahik tidak dipandang sebagai hasil

ISSN : 3025-9495

akhir semata, tetapi sebagai proses yang terus disempurnakan untuk mencapai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi yang besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara sistematis, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hasil pengintegrasian berbagai teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga oleh keterpaduan antara digitalisasi penghimpunan, penerapan good governance, ketepatan seleksi mustahik, pendampingan usaha yang berkelanjutan, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta kolaborasi antarlembaga. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu ekosistem pengelolaan yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, mendorong kemandirian ekonomi mustahik, dan menghasilkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada efektivitas administratif, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini merumuskan Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF) sebagai model ideal optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Model ini mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan dana, tata kelola kelembagaan, seleksi mustahik, pendistribusian zakat produktif, pendampingan usaha, monitoring, evaluasi, hingga pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam suatu sistem yang bersifat siklikal *(cyclical framework)* melalui mekanisme continuous improvement. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian konseptual mengenai zakat produktif dalam perspektif *Islamic Social Finance*, tetapi juga menawarkan kerangka analisis yang dapat dijadikan acuan bagi BAZNAS, LAZ, dan lembaga pengelola zakat lainnya dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan *(library research)*, sehingga model konseptual yang dihasilkan belum diuji secara empiris pada lembaga pengelola zakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan validasi empiris terhadap Integrated Productive Zakat Management Framework (IPZMF) melalui studi kasus, penelitian lapangan, atau pendekatan

ISSN : 3025-9495

kuantitatif guna menguji hubungan antarunsur dalam model tersebut. Selain itu, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat memperkuat digitalisasi layanan, meningkatkan kualitas tata kelola, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pendampingan dan evaluasi program agar zakat produktif mampu memberikan dampak pemberdayaan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, *2*(1), 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4

Afqidah, N., & Aulia, M. (2023). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik. *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *Vol.1*(1), 25–33.

Arif, A., Rieza, I. R. Al, Khadijah, K., & Handoko, L. H. (2024). A Systematic Literature Review of Productive Zakat Models. *International Journal of Zakat*, *9*(Special), 71–85. https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/520

Communications, S. S. (2026). *Humanities and Social Sciences Communications Article in Press AI agent behavioral science TI IN ES IN ES*.

Damayanti, S., Najib, M., Anggadini, S. D., & Permana, D. (2026). Optimizing Productive Zakat for Economic Empowerment: Evidence from BAZNAS Microfinance Models. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *14*(1), 1553–1566. https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4932

Fitryansyah, M. A., Castrawijaya, C., & Dakwah, M. M. (2025). *Strategi pemberdayaan ekonomi melalui zakat: tinjauan teoritis dari berbagai model pengelolaan 1*. *13*(September), 324–342.

Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, *8*(1), 597–608. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025

Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). The Management of Productive Zakat in Indonesia: The Case of Baznas' Economic Empowerment Program. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *13*(2), 455–474.

ISSN : 3025-9495

https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673.https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikanhttps://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673

Septiandani, D., Fathia, R. A., Handayani, D., Herlindah, H., Shomad, A., & Tilman, A. M. (2024). *Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia : Kajian Undang-Undang Zakat Lama dan Baru Harmonization of the Roles of the National Amil Zakat Agency and Amil Zakat Institutions in Indonesia : A Study of the Old and New Z*. *7*(3), 2027–2041.

Sri Herianingrum, & Atina, S. I. S. R. S. E. E. T. W. Q. F. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *15*((4)), 643–660. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, *8*(9), e10383. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383